



P E N E T A P A N

Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

MUNA Binti KACO, tempat tanggal lahir Majene, 31 Desember 1956, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan tidak ada (URT), alamat Lingkungan Copala, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Propinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ikhsan, S.H.**, Advokat yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum "Assamalewuang Mandar Afdeling" (LBH-AMA), Alamat Jalan Letnan Satu. Muhammad Yamin No.2 Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene dengan Register Nomor: 1/Pdt.P/HK/XII/2022/PN Mjn, tanggal 1 Desember 2022 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon pada tanggal 12 Desember 2022 telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Majene pada tanggal 31 Desember 1935, dari Perkawinan Pasangan Suami/Istri yang bernama Kaco dan Sumaina;
2. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk elektronik pemohon dengan NIK 7605017112560056 yang diterbitkan pada tanggal 27 Juli 2018, tercantum tanggal lahir pemohon yakni 31 Desember 1956;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada Kartu Keluarga sebelumnya, atas nama Kepala Keluarga DJAMALUDDIN, dengan Nomor KK 7605012206100002, yang tanggal diterbitkan tidak terbaca dalam Foto Copy, tercantum tanggal lahir pemohon MUNA yakni 31 Desember 1935. ;
4. Bahwa pada Kartu Keluarga Elektronik, atas nama Kepala Keluarga DJAMALUDDIN (Almarhum), dengan Nomor KK 7605011503080587, yang tanggal diterbitkan pada tanggal 6 Januari 2021, tercantum tanggal lahir pemohon MUNA yakni 31 Desember 1956. ;
5. Bahwa pemohon ingin merubah Tahun lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga pemohon dari tanggal 31 Desember 1956, Kembali menjadi 31 Desember 1935.;
6. Bahwa pemohon ingin merubah tanggal lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga pemohon karena ingin menyesuaikan data awal Pemohon MUNA Bersama dengan suami Pemohon bernama Almarhum DJAMALUDDIN pada Kantor TASPEN. ;
7. Bahwa untuk perbaikan dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga yang dimaksud tersebut, harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Majene.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon melalui Kuasanya, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Majene Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, agar berkenan mengabulkan permohonan dengan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan menurut hukum bahwa tanggal lahir pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor 7605017112560056 dan Kartu Keluarga Atas nama DJAMALUDDIN/MUNA, Nomor 7605011503080587 adalah 31 Desember 1956 menjadi 31 Desember 1935 ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene agar setelah ditunjukkan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk perubahan tanggal lahir Pemohon tersebut dicatat pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Demikian permohonan ini kami buat dan atas dikabulkannya permohonan ini, pemohon melalui Kausanya mengucapkan terima kasih.

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Mjn



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8, yaitu;

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Muna, diberi tanda P-1;
2. Kartu Keluarga No. 7605011503080587 tanggal 6 Januari 2021 dengan Nama Kepala Keluarga Djamaluddin, diberi tanda P-2;
3. Kartu Tanda Penduduk atas nama Usman, diberi tanda P-3;
4. Kartu Keluarga No. 7605012206100002 dengan kepala keluarga atas nama Djamaluddin, diberi tanda P-4;
5. Salinan Penetapan No. 25/Pdt.P/2020/PA Mjn tanggal 12 Juli 2020, diberi tanda P-5;
6. Kartu Tanda Penduduk atas nama Husna, diberi tanda P-6;
7. Kartu Tanda Penduduk atas nama Sarifuddin, diberi tanda P-7;
8. Kartu Tanda Penduduk atas nama Darmawati, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut di atas yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kecuali bukti bertanda P-2 dan P-4 berupa fotokopi dari fotokopi, sehingga seluruh alat bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon mengajukan alat bukti saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Awal**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Kepala Lingkungan di Lingkungan Copala;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah warga Saksi;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon bernama Muna yang lahir tahun 1935;
 - Bahwa Pemohon ke Pengadilan, hendak mengajukan perubahan tahun lahir yang semula tahun 1956 menjadi tahun 1935;
 - Bahwa perubahan ini diperlukan untuk pengurusan dana di Taspen, karena Pemohon adalah istri dari veteran bernama Djamaluddin yang sekarang sudah meninggal dunia;
 - Bahwa sebelumnya Kartu Keluarga yang Pemohon daftarkan pada Taspen menunjukkan tahun kelahiran Pemohon pada tahun 1935, namun setelah diterbitkannya Kartu Keluarga yang baru di awal tahun 2021 tahun kelahiran pemohon menjadi tahun 1956;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Disdukcapil tidak mau membenahi dokumen yang telah keluar dan telah lewat dari 7 (tujuh) hari setelah masyarakat menerima dokumen tersebut;

2. Saksi Bakri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah menantu dari Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah Muna;
- Bahwa Saksi tidak tahun tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari Djamaluddin yang merupakan seorang veteran;
- Bahwa Pemohon ke pengadilan untuk menyesuaikan data tahun lahir, namun Saksi tidak mengetahui tahun lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah menetapkan perubahan tanggal lahir Pemohon yang semula 31 Desember 1956 menjadi 31 Desember 1935;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana bukti P-1 sampai dengan P-8 sebagaimana tersebut di atas serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Awal dan Bakri;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah Pengadilan Negeri Majene berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan antara permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas dengan bukti P-1 berupa KTP Pemohon, P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon yang baru, dan P-4 berupa Kartu Keluarga Pemohon yang lama, Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Copala RT.002, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Negeri Majene;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa KTP Pemohon, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon No. 7605011503080587, tanggal lahir Pemohon tertulis 31 Desember 1956, **sementara** bukti P-4 berupa Kartu Keluarga lama Pemohon No. 76050122061000 tanggal lahir Pemohon tertulis 31 Desember 1935;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti surat P-5 berupa Salinan Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA Mjn yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan perkawinan pemohon I Djamaluddin bin Sako dengan Pemohon II Muna binti Kaco, yang dilaksanakan di Lingkungan Copala, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene pada tahun 1957, adalah sah;
3. Membebaskan pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan antara Pemohon Muna dengan suaminya yang bernama Djamaluddin dinyatakan sah pada tahun 1957, sehingga tidaklah tepat apabila tanggal kelahiran Pemohon adalah tahun 1956;

Menimbang, bahwa meskipun bukti P-2 dan bukti P-4 adalah fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, namun demikian setelah dihubungkan dengan bukti surat yang lain yakni bukti P-5 berupa Salinan Penetapan No 25/Pdt.P/2020/PA Mjn tanggal 12 Juli 2020, P-6 berupa KTP atas nama Husna, P-7 berupa KTP atas nama Saripuddin, dan P-8 berupa KTP atas nama Darmawati yang merupakan anak-anak dari Pemohon, serta keterangan Saksi Awal dan Saksi Bakri dapat disimpulkan bahwa tanggal lahir Pemohon yang benar adalah 31 Desember tahun 1935;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pencatatan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, dengan demikian Hakim berpendapat petitum Pemohon nomor 1 (satu) dan 2 (dua) beralasan hukum dan dikabulkan, untuk itu diperintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan ini berkekuatan hukum tetap untuk mendaftarkan perubahan tanggal lahir Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene yang merupakan wilayah hukum tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, ternyata berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan bahwa permohonan pergantian tanggal lahir tersebut digunakan oleh Pemohon sebagai salah satu syarat untuk mengurus dana tunjangan veteran suami Pemohon, untuk itu dari sisi kemanfaatan hukum permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka seluruh petitum-petitum Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa **tanggal lahir Pemohon** dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor 7605017112560056 dan Kartu Keluarga dengan Nama Kepala Keluarga Atas Nama DJAMALUDDIN, Nomor 7605011503080587, yang semula 31 Desember 1956 diubah menjadi **31 Desember 1935**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene agar setelah ditunjukkan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk perubahan tanggal lahir Pemohon tersebut dicatat pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, oleh Ghalib Galar Garuda, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Majene, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui e-court pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh Ira Amperawati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya;

Panitera Pengganti

H a k i m

Ira Amperawati

Ghalib Galar Garuda, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- ATK	Rp100.000,00
- PNBP relas panggilan	Rp10.000,00
- Sumpah 2 orang	Rp50.000,00
- Materai	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).